



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm.
MAMAD RUSDIANSYAH; -----
Tempat Lahir : Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1994; -----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jln. Panglima Sudirman Kelurahan
Sukolilo Gg. 1 RT.01 RW.01 Kecamatan
Tuban Kabupaten Tuban;-----
Agama : Pedagang;-----
Pekerjaan : Swasta (Penjaga Café);-----
Pendidikan : D 1 Perhotelan;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 12 Agustus 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018; -----

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum VEVI YULISTIAN, S.H pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum YUDHISTIRA, SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000064.AH.01.04 Tahun 2015 Akreditasi Menkum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, Head Office Lingkungan Widangan 3/11, Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Majelis

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor
265/Pid.Sus/2018/PN.Tbn. tertanggal 28 Agustus 2018;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.TBN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat, serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH beresalah melakukan Tindak Pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan, dalam dakwaan KESATU;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH dengan Pidana Penjara selama 1(Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Supaya terdakwa tetap ditahan;-----
Denda sebesar Rp.2.000.0000,-(dua juta rupiah);-----
Subsida : 2(dua)bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 25 butir pil “Y”;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan permohonan nya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.TBN



meminta terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum
 menyatakan tetap pada Tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
 surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-104/TBN/VIII/2018, yang dibacakan
 dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD
 RUSDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib atau
 pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Mei tahun 2018 bertempat di
 dalam Café X Smud Jl. Pahlawan Gg. Sleko Baru Kec. Tuban Kab. Tuban atau
 pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri
 Tuban. “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
 farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagai mana
 dimaksud dalam pasal 106 ayat 1“. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-
 cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

Pada awalnya saksi SUTIKNO dan saksi DANI SURYO, SH sebagai anggota
 Polres Tuban telah menangkap Sdri. SOLEHA dan didapatkan barang bukti 25
 butir obat warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan “Y”. Atas
 penangkapan tersebut, Sdri. SOLEHA mengaku mendapatkan pil tersebut dari
 terdakwa dengan harga Rp. 90.000,-, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari
 Sdr. AAN SUYONO sebanyak 27 butir dengan harga Rp. 90.000,- kemudian
 terdakwa jual/mengedarkan kepada Sdri. SOLEHA sebanyak 25 butir dengan
 harga Rp. 90.000,-, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan pil
 tersebut, akan tetapi terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan berupa 2
 butir pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengedarkan pil warna
 putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan “Y” tidak memiliki ijin yang
 berwenang. Sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018;-----

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :-----

= 5312 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang
 mengandung bahan aktif : -----

- Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197
UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan

-----**ATAU;**-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam Café X Smud Jl. Pahlawan Gg. Sleko Baru Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban. "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya saksi SUTIKNO dan saksi DANI SURYO, SH sebagai anggota Polres Tuban telah menangkap Sdri. SOLEHA dan didapatkan barang bukti 25 butir obat warna putih yang salah satu sisinya terdapat tulisan "Y". Atas penangkapan tersebut, Sdri. SOLEHA mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 90.000,-, Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Sdr. AAN SUYONO sebanyak 27 butir dengan harga Rp. 90.000,- kemudian terdakwa jual/mengedarkan kepada Sdri. SOLEHA sebanyak 25 butir dengan harga Rp. 90.000,-, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan pil tersebut, akan tetapi terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan berupa 2 butir pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 3512 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif :

- Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.TBN



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta baik Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. SUTIKNO; -----

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan bersama dengan DANI SURYO S, S.H terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari RABU tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat bertempat di dalam Café XMUD Jln. Pahlawan Gang Sleko Baru Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; -----
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena Terdakwa telah mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”, kepada seorang yang bernama SOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil “Y” tersebut dari seorang yang bernama AAN SUYONO, dengan cara membeli, dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir, yang 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----
- Bahwa dalam mengedarkan Pil “Y” tersebut Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. DANI SURYO S, S.H (dibacakan) ; -----

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan bersama dengan DANI SURYO S, S.H terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari RABU tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat bertempat di dalam Café XMUD Jln. Pahlawan Gang Sleko Baru Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; -----
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh karena Terdakwa telah mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”, kepada seorang yang



bernama SOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa mendapat Pil "Y" tersebut dari seorang yang bernama AAN SUYONO, dengan cara membeli, dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir, yang 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----
- Bahwa dalam mengedarkan Pil "Y" tersebut Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. AAN SUYONO Bin MUNTARI;-----

- Bahwa Terdakwa pada Hari RABU tanggal 30 Mei 2018 pernah membeli Pil "Y" dari saksi dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir;-----
- Bahwa selanjutnya yang 2 (dua) butir menurut pengakuan terdakwa, terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa dalam mengedarkan Pil "Y" tersebut Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Keterangan Ahli RANI YUNITASARI,S.Farm, Apt, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa barang bukti berupa pil "Y" termasuk sediaan Farmasi dan tergolong obat keras atau obat yang masuk dalam daftar G;-----
- Bahwa obat tersebut termasuk sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas; -----
- Bahwa Pil "Y" merupakan Pil yang berkhasiat untuk anti Parkinson, dan mengandung zat Triheksifenidil dan tidak termasuk dalam obat Psikotropika;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 3512 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : Triheksifenidil HCI mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;-----

-----Menimbang, bahwa atas Bukti Surat tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari RABU tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat bertempat di dalam Café XMUD Jln. Pahlawan Gang Sleko Baru Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”, kepada seorang yang bernama SOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat Pil “Y” tersebut dari seorang yang bernama AAN SUYONO, dengan cara membeli, dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa Pil “Y” yang terdakwa beli tersebut 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----
- Bahwa dalam mengedarkan Pil “Y” tersebut Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu; 25 butir pil “Y”;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari RABU tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat bertempat di dalam Café XMUD Jln. Pahlawan Gang Sleko Baru Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah ditangkap oleh Petugas kepolisian;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu Terdakwa telah mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”, kepada seorang yang bernama SOLEHA dengan cara menjual pil “Y” dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapat Pil "Y" tersebut dari seorang yang bernama AAN SUYONO, dengan cara membeli, dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir;-----
- Bahwa benar Pil "Y" yang terdakwa beli tersebut 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----
- Bahwa benar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Sesuai BAPLK No. Lap. 5595 / NOF / 2018, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 3512 / 2018 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinsen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;-----
- Bahwa benar dalam mengedarkan Pil "Y" tersebut Terdakwa tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yaitu KESATU Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU KEDUA Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF maka berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan KESATU Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;-----

3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur Setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa didalam ketentuan UU RI No. 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan arti dari *setiap orang*, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa yang bernama RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa didalam ketentuan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan tidak menyebutkan apa arti dari *Memproduksi* atau *Mengedarkan*, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Memproduksi* adalah Menghasilkan atau mengeluarkan hasil (Vide Kamus Bahasa besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4 Tahun 2008 Departemen Pendidikan Nasional), dan yang dimaksud dengan *Mengedarkan* adalah rangkaian kegiatan untuk menyalurkan atau menyerahkan, baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Vide Ketentuan Umum Pasal 1 ke-4 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan) ;-----



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Vide Ketentuan Umum Pasal 1 ke-4 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari RABU tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat bertempat di dalam Café XMUD Jln. Pahlawan Gang Sleko Baru Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah mengedarkan 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”, kepada seorang yang bernama SOLEHA dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Pil “Y” tersebut dari seorang yang bernama AAN SUYONO, dengan cara membeli, dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu Rupiah) dan mendapat 27 (dua puluh tujuh) butir, dan Pil “Y” yang terdakwa beli tersebut 2 (dua) butir terdakwa konsumsi sendiri, dan yang 25 (dua puluh lima) butir Terdakwa jual ke SOLEHA;-----

-----Menimbang, bahwa pil “Y” yang terdakwa jual tersebut termasuk obat keras dan termasuk sediaan Farmasi yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena niat dan kehendak Terdakwa menjual pil “Y”, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk perbuatan dalam ruang lingkup mengedarkan sediaan Fakmasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tersebut diatas telah terpenuhi*;-----

Ad. 3 Unsur Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan adalah berbunyi “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan berupa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil “Y” tersebut tidak dilengkapi dengan suatu Izin dari Pejabat yang berwenang, serta Pil “Y” atau Sediaan Farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut juga tidak ada Ijin Edar dari pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur *Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 197 Undang-undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam Amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh Majelis tidak menemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap didalam Tahanan Rutan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 25 (dua puluh lima) butir Pil “Y”;-----

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut termasuk dalam obat keras dan berdampak negatif apabila dikonsumsi dan sudah dilarang untuk diproduksi, maka, barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L |-----

1. Menyatakan Terdakwa RHIZAK DANA PRIBADI Bin Alm. MAMAD RUSDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ““Menedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulandan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan Rutan;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa;-----
 - 25 (dua puluh lima) butir pil “Y”;-----

Dirampas untuk dimusnahkan -----



6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 06 September 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami BENEDICTUS RINANTA,S.H selaku Hakim Ketua, CAROLINA .D.Y.AWI, S.H, M.H dan PERELA DE ESPERANZA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUTIKNO, S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh BAMBANG PURWADI, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAROLINA. D.Y.AWI, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA,S.H

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

SUTIKNO, S.H